

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaruh kenaikan PTKP bagi PT.YY sebagai pemberi kerja sekaligus pemotong PPh pasal 21 adalah PT.YY akan menyesuaikan perhitungan PPh pasal 21 Orang Pribadi bagi karyawannya dari PTKP lama ke PTKP baru sehubungan dengan mulai berlakunya PTKP baru di pertengahan tahun 2016. Sedangkan pengaruh bagi karyawan PT.YY adalah beban pajak yang harus dibayar karyawan akan menjadi lebih kecil karena jumlah pengurangnya ( PTKP ) lebih besar dan kemungkinan tidak akan terkena pajak terutang setelah kenaikan PTKP.
- b. Kelebihan bayar yang terjadi pada karyawan PT.YY akibat penyesuaian PTKP di tahun 2016 dapat dilakukan dengan kompensasi kelebihan bayar ke masa berikutnya sampai habis atau pengembalian ke karyawan yang berhak menerima kelebihan tersebut.
- c. Atas perubahan PTKP di tahun berjalan 2016, PT.YY sebagai pemberi kerja sekaligus pemotong PPh pasal 21 harus melakukan pembetulan SPT PPh pasal 21 bagi seluruh karyawannya dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. Pembetulan SPT juga menyebabkan perhitungan ulang PPh pasal 21 yang sebelumnya menggunakan PTKP tahun 2015 menjadi PTKP tahun 2016. Perhitungan tersebut akan menghasilkan total kelebihan bayar yang selanjutnya dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya. Apabila setelah tahun pajak berakhir tapi masih ada sisa lebih bayar maka kelebihan bayar tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV maka penulis memberi saran yaitu :

### 1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya peraturan perubahan PTKP tidak diberlakukan di pertengahan tahun atau tahun berjalan melainkan pada saat awal tahun sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa dan kompensasi jika terjadi kelebihan bayar dan tidak bingung ketika penghasilannya mengalami kelebihan bayar

### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak perlu *update* peraturan perpajakan terbaru agar ketika pelaporan SPT tidak salah atau mengalami kesulitan. Bila perlu minta bantuan kepada orang yang ahli di bidang perpajakan seperti kantor konsultan perpajakan sehingga apabila mengalami kelebihan bayar akibat perubahan PTKP, maka wajib pajak dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan. Sedangkan bagi wajib pajak dalam hal ini pemberi kerja, harus mengembalikan kelebihan bayar kepada wajib pajak penerima penghasilan ( karyawan ) karena kelebihan bayar itu merupakan hak wajib pajak.